PENGURUS PARKIR DIKUKUHKAN DORONG PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN CITRA BAIK SLEMAN

Sumber gambar:
Prokompim Setda Sleman

RADAR JOGJA 27 Januari 2023 – Pengurus Forum Parkir Sleman Sembada (Foparmanda) dikukuhkan Bupati Sleman, Kamis (26/1). Setelah dikukuhkan, pengurus mendapatkan izin resmi menjadi mitra Dinas Perhubungan (Dishub) Sleman. Sehingga kegiatan parkir mereka legal. “Keberadaan forum ini untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam melakukan pembayaran (pajak parkir, Red),” ungkap Ketua Formanda Prasetyo Budi Utomo, Kamis (26/1). Disebutkan, ada 33 pengurus yang dikukuhkan di dalam kegiatan yang dilaksanakan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Kamis (26/1).

Adapun total juru parkir legal di Sleman mencapai 900-an orang. Sementara yang ilegal dikatakan melebihi yang legal. Dengan wilayah paling rawan parkir ilegal di wilayah Depok, Sleman. Formanda berkontribusi dalam menertibkan pembayaran pajak parkir. Budi mengatakan selama ini kecenderungan orang membayar pajak di akhir. Ditemukan pula pengelola parkir yang tidak membayarkan pajak parkir. “Bayar molor sehingga menumpuk di akhir, bayare jadi ketok ukih banget jadi nggak bayar,” ujarnya.

Dengan dikukuhkannya forum ini, Dia juga berharap ke depan, juru parkir yang belum mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, agar segera ter-cover. Disebutkan, dari 900an jukir itu baru 350 orang ter-cover BPJS Ketenagakerjaan. “Karena jukir juga resiko kerjanya tinggi, rawan kecelakaan,” ungkapnya sembari menceritakan kejadian di Gejayan belum lama ini. Seorang Jukir mendapatkan musibah kecelakaan saat mengatur parkir di jalan.

Kepala Dishub Sleman Arip Permana berharap, dari forum ini, unsur pembinaan menjadi mudah tersampaikan. Sebab forum ini dibentuk, terbagi dari perwakilan wilayah. Masih adanya parkir ilegal, Arip berharap paguyuban ini merangkul parkir ilegal. Bersama-sama menjaga citra baik jukir, juga kepariwisataan di Sleman. Mencegah dari jukir nakal, dan tindakan menyimpang lainnya. “Di rompi ada nomor aduan. Siapapun mengalami kejadian langsung bisa mengadu. Jangan sampai satu oknum, menjadi citra buruk bagi semua,” bebernya.

Sementara itu Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo berharap Formanda dapat mendukung pembangunan di wilayah Sleman karena berkontribusi positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sleman. Selain itu menggandeng jukir yang belum kantongi izin agar segera mendaftarkan izinnya. “Dengan menjadi jukir resmi dapat meminimalisir permasalahan di lapangan,” bebernya. **(mel/bah)**

Sumber Berita:

1. KrJogja.com, Forum Parkir Sleman Sembada Dikukuhkan dukung Peningkatan PAD, 26/01/2023;
2. Republika.co.id, Bupati Sleman Kukuhkan Forum Parkir Sleman Sembada, 27/01/2023;
3. Radar Jogja.jawapos.com, Pengurus Parkir Dikukuhkan Dorong Peningkatan PAD Dan Citra Baik Sleman, 27/01/2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah pada:
    1) Pasal 1 angka 48: Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;

2) Pasal 1 angka 42: Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu;
3) Pasal 50: Obyek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
   a. Makanan dan/atau Minuman;
   b. Tenaga Listrik;
   c. Jasa Perhotelan;
   d. Jasa Parkir; dan
   e. Jasa Kesenian dan Hiburan;
4) Pasal 54 ayat (1): Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d meliputi:
   a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parker; dan atau
   b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*);
5) Pasal 54 ayat (2): Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
   b. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
   c. Jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
   d. Jasa tempat parkir lainnya yang diatur dengan Perda;
6) Pasal 87 ayat (1): Jenis Retribusi terdiri atas:
   a. Retribusi Jasa umum;
   b. Retribusi Jasa Usaha;
   c. Retribusi Perizinan Tertentu;
7) Pasal 88 ayat (1): Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a meliputi:
   a. pelayanan kesehatan;
   b. pelayanan kebersihan;
   c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
   d. pelayanan pasar; dan
   e. pengendalian lalu lintas.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6

Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perparkiran:

1) Pasal 1 angka 1: Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya;
2) Pasal 1 angka 2: Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya;
3) Pasal 1 angka 3: Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
4) Pasal 1 angka 4: Pengelola fasilitas parkir adalah setiap orang pribadi atau badan yang mengelola fasilitas parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir;
5) Pasal 1 angka 11: Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, badan, dan Pemerintah Kalurahan yang menyelenggarakan fasilitas parkir;
6) Pasal 1 angka 12: Pemilik izin adalah orang pribadi atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah;
7) Pasal 2: Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:
    a. kepastian hukum;
    b. transparan;
    c. akuntabel;
    d. seimbang; dan
    e. keamanan dan keselamatan;
8) Pasal 3: Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas;
9) Pasal 4 ayat (1): Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
10) Pasal 4 ayat (2): Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan fasilitas parkir;
11) Pasal 4 ayat (3): Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
    a. Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan; dan
    b. Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan.

12) Pasal 4 ayat (4): Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan merupakan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
13) Pasal 4 ayat (5): Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan meliputi:
    a. tempat khusus parkir; dan
    b. tempat parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.
14) Pasal 4 ayat (6): Penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental;
15) Pasal 13: Penyelenggara fasilitas parkir meliputi:
    a. Pemerintah Daerah;
    b. Pemerintah Kalurahan; dan
    c. Swasta yang dalam hal ini dapat dilakukan oleh Orang pribadi atau Badan.
16) Pasal 14 ayat (1): Penyelenggara fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola fasilitas parkir;
17) Pasal 14 ayat (2): Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir;
18) Pasal 14A ayat (1): Pengelola fasilitas Parkir berhak atas bagi hasil dari pendapatan retribusi parkir;
19) Pasal 15 (1): Penyelenggara fasilitas parkir dan/atau pengelola fasilitas parkir wajib mendaftarkan juru parkir kepada Perangkat Daerah;
20) Paal 15A ayat (1): Juru parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
    b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya;
    c. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
    d. menyerahkan karcis parkir resmi yang telah di porporasi oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    e. menggunakan karcis parkir yang diterbitkan Pemerintah Daerah untuk 1 (satu) kali parkir;
    f. menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi; dan
h. mematuhi ketentuan batas paling tinggi tarif yang ditetapkan oleh Bupati.

21) Pasal 15A ayat (2): Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal penyelenggaraan parkir elektronik juru parkir wajib memanfaatkan penggunaan alat elektronik pendukung;
22) Pasal 16 ayat (1): Setiap orang, badan, dan Pemerintah Kalurahan yang menyelenggarakan fasilitas parkir wajib memiliki izin;
23) Pasal 16 ayat (2): Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati;
24) Pasal 16 ayat (3): Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
25) Pasal 17 ayat (1): Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
    d. penutupan fasilitas parkir.
26) Pasal 17 ayat (2): Pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tidak berurutan;
27) Pasal 18 ayat (1): Setiap izin berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
28) Pasal 18 ayat (2): Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas parkir dan 1 (satu) penyelenggara fasilitas parkir;
29) Pasal 19: Kepala OPD dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
30) Pasal 23 ayat (1): Setiap pemilik izin wajib:
    a. melakukan perparkiran sesuai dengan izin yang dimiliki dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
    c. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran perparkiran;
    d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir; dan
    e. melaporkan pelaksanaan perparkiran setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kepala Perangkat Daerah;

31) Pasal 23 ayat (2): Setiap pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi;
32) Pasal 23 ayat (3): Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. peringatan tertulis;
    c. penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
    d. penyegelan fasilitas parkir;
    e. pencabutan izin; dan/atau
    f. penutupan fasilitas parkir;
33) Pasal 32 ayat (1): Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perparkiran dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
34) Pasal 32 ayat (2): Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.